

PEMBERDAYAAN APARAT PEMERINTAHAN DESA SAWANGAN DAN DESA KAMANGTA KECAMATAN TOMBULU KABUPATEN MINAHASA PROVINSI SULAWESI UTARA

Sarah Sambiran¹
Agustinus Pati²

Abstrak

Mitra dalam pelaksanaan Program Kemitraan Masyarakat yaitu Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Sawangan yang mempunyai 6 jaga, serta Desa Kamangta Kecamatan Tombulu yang mempunyai 8 jaga. Permasalahan mitra di Desa Sawangan belum lama menyelenggarakan proses penyelenggaraan pemilihan Hukum Tua. Kondisi yang ada dalam penyelenggaraan pemerintahan desa setelah penyelenggaraan pemilihan hukum tua di desa Sawangan Kecamatan Tombulu menunjukkan kurangnya efektivitas aparat pemerintah desa dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Hal ini disebabkan oleh masih realatif baru hukum tua dan perangkat pemerintah desa yang dipilih dan diangkat dalam menempati posisi dalam struktur pemerintahan desa. Sedangkan Desa Kamangta dalam pelaksanaan pemerintahan desa banyak terjadi protes dari anggota masyarakat karena kinerja pemerintah desa yang masih kurang baik. Hal tersebut mendorong tim pabdian untuk melakukan program PKM di Desa Sawangan dan Desa Kamangta. Target luaran dalam kegiatan pengabdian PKM penyelenggaraan pemerintah desa adalah terbentuknya tim aparat pemerintah desa di Desa Sawangan dan Desa Kamangta yang dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik sesuai tata pemerintahan yang baik dalam pelayanan masyarakat desa serta laporan hasil pengabdian dan jurnal pengabdian. Metode pendekatan yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahan mitra tersebut di atas adalah memberikan penyuluhan dan pelatihan kepada mitra berdasarkan teori-teori dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyuluhan/sosialisasi dilakukan terhadap aparat pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa serta masyarakat pada umumnya tentang materi pemberdayaan pemerintah desa; juga pelatihan terhadap kelompok aparat pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Melalui kegiatan PKM dengan penyelenggaraan pemberian penyuluhan dan pelatihan kepada mitra memberikan kontribusi yaitu: Terbentuknya tim aparat pemerintah desa di Desa Sawangan dan Desa Kamangta yang dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik sesuai tata pemerintahan yang baik dalam pelayanan masyarakat desa, adanya pelayanan publik yang baik, menunjang pencapaian tujuan pembangunan nasional untuk terwujudnya tata pemerintahan yang baik dalam pelayanan masyarakat Desa Sawangan Desa Kamangta. Luaran pelaksanaan PKM berupa : Laporan hasil pengabdian, artikel publikasi ilmiah pengabdian di jurnal ber ISSN. Memberikan kontribusi bagi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (LPPM) Unsrat; dan Jurusan Ilmu Pemerintahan FISPOL Unsrat dalam pembuatan jurnal pengabdian. Disarankan untuk terus ditingkatkan peranan dari aparat pemerintah desa di Desa Sawangan Desa Kamangta dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Masyarakat harus lebih giat berpartisipasi untuk memberikan pengawasan dan masukan-masukan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparat pemerintah desa di desa mitra.

Kata kunci Pemberdayaan Aparat.

¹ *Ketua Tim Peneliti/Dosen Fispol Unsrat.*

² *Anggota Peneliti/Dosen Fispol Unsrat.*

Sekretariat:

Gedung C, Lantai 2, Fispol Unsrat.

Jl. Kampus Bahu Unsrat Manado

Pendahuluan

Pemerintahan desa terdiri atas Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dimana pemerintah desa terdiri atas Kepala Desa dan Perangkat desa (Sekdes, Kepala Urusan, Kepala Dusun), sedangkan Badan Permusyawaratan Desa sesuai dengan pasal 104 adalah wakil penduduk desa yang dipilih dari dan oleh penduduk desa yang mempunyai fungsi mengayomi adat-istiadat, membuat peraturan desa, dan mengawasi penyelenggaraan desa. Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban kepala desa bertanggungjawab kepada rakyat melalui Badan Permusyawaratan Desa dan melaporkan kepada Bupati. Dengan demikian mekanisme yang diterapkan telah mengalami perubahan yang sangat mendasar karena sebelumnya tidak diterapkan demikian. Desa Sawangan belum lama menyelenggarakan proses penyelenggaraan pemilihan hukum tua. Dengan terpilihnya hukum tua yang dilakukan secara demokratis diharapkan kesadaran dan motivasi masyarakat dalam kegiatan politik dapat menopang tingkat partisipasi mereka dalam pelaksanaan pembangunan desa. Sedangkan Desa Kamangta dalam pelaksanaan pemerintahan desa banyak terjadi protes dari anggota masyarakat karena kinerja pemerintah desa yang masih kurang baik.

Dalam rangka pelaksanaan pemerintahan desa maka peranan pemerintah desa sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan. Diharapkan juga masyarakat dapat mempunyai kesadaran akan hak dan kewajibannya dalam berpartisipasi dalam pelaksanaan pemerintahan desa.

Menurut Undang-Undang No.32 tahun 2004, desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut dengan desa adalah kesatuan masyarakat hukum memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. Berdasarkan bunyi pasal tersebut diatas, maka desa dalam penyelenggaraan pemerintahannya mempunyai tanggung jawab yang penuh mengenai kemajuan desa tersebut, karena desa sebagai daerah otonom yang memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat setempat. Sehingga aparatur pemerintah desa dituntut untuk bisa mengakomodir dan menampung aspirasi masyarakat untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri atas dasar prakarsa, kreativitas, dan peran serta aktif masyarakat tersebut dalam rangka mengembangkan dan memajukan daerahnya. Hal ini membutuhkan kemampuan dari pemerintah desa untuk melaksanakannya, oleh sebab itu pemerintah desa harus diberdayakan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Permasalahan mitra dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan bahwa, Kondisi yang

Sekretariat:

Gedung C, Lantai 2, Fispol Unsrat.

Jl. Kampus Bahu Unsrat Manado

ada dalam penyelenggaraan pemerintahan desa setelah penyelenggaraan pemilihan hukum tua di desa Sawangan Kecamatan Tombulu menunjukkan kurangnya efektivitas aparat pemerintah desa dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Hal ini disebabkan oleh masih relatif baru hukum tua dan perangkat pemerintah desa yang dipilih dan diangkat dalam menempati posisi dalam struktur pemerintahan desa. Juga diakibatkan oleh karena pemahaman masyarakat terhadap proses politik pemilihan hukum tua kurang baik. Begitu pula ada pernyataan dari masyarakat yang mengatakan bahwa pelayanan pemerintah desa yang terbentuk berdasarkan hasil pemilihan masih bersifat memilih antara pendukung dan bukan pendukung pemerintahan desa terpilih. Hal tersebut akan memberikan pengaruh negatif terhadap keberhasilan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di desa Sawangan. Sedangkan Desa Kamangta dalam pelaksanaan pemerintahan desa banyak terjadi protes dari anggota masyarakat karena kinerja pemerintah desa yang masih kurang baik.

Solusi yang ditawarkan adalah mengadakan penyuluhan dan pelatihan. Metode pendekatan yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahan mitra tersebut di atas adalah memberikan penyuluhan dan pelatihan kepada mitra berdasarkan teori-teori dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Aspek hukum/yuridis dalam pelaksanaan pengabdian pada masyarakat tidak hanya berisi aturan-aturan/pasal-pasal tentang sesuatu tugas dan fungsi pemerintah dan masyarakat desa. Tetapi bagaimana membentuk kesadaran dan keahlian masyarakat dalam menghadapi setiap bentuk

permasalahan yang dihadapi untuk mencegah atau mengantisipasi permasalahan pemerintahan yang dapat muncul dalam perwujudan tujuan pembangunan. Perguruan tinggi diharapkan akan memberikan kontribusi yang nyata dalam pengembangan sumber daya masyarakat untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.

Dalam pelaksanaan proses pemerintahan desa diharapkan aparat pemerintah desa dapat melaksanakan pemerintahan desa dengan baik sesuai tugas dan fungsi pemerintahan desa. Dengan demikian aparat pemerintah desa mempunyai kesadaran untuk menopang pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di desanya. Hal ini juga merupakan tujuan yang hendak dicapai dalam program kemitraan masyarakat desa melalui pemahaman terhadap aspek-aspek tata pemerintahan yang baik dalam proses pemerintahan desa di desa Sawangan dan Desa Kamangta.

Produk/jasa kegiatan PKM penyelenggaraan pemerintah desa adalah antara lain :

- 1) Terbentuknya tim aparat pemerintah desa di Desa Sawangan dan Desa Kamangta yang dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik sesuai tata pemerintahan yang baik dalam pelayanan masyarakat desa.
- 2) Adanya pelayanan publik yang baik dari aparat pemerintah Desa Sawangan Desa Kamangta.
- 3) Laporan hasil pengabdian, publikasi ilmiah di jurnal.

Hasil yang dicapai melalui kegiatan PKM dengan penyelenggaraan pemberian penyuluhan dan pelatihan kepada mitra yaitu :

- 1) Terbentuknya tim aparat pemerintah desa di Desa Sawangan dan Desa Kamangta yang dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik sesuai tata pemerintahan yang baik dalam pelayanan masyarakat desa.
- 2) Adanya pelayanan publik yang baik dari aparat pemerintah Desa Sawangan Desa Kamangta.
- 3) Laporan hasil pengabdian, publikasi ilmiah di jurnal.

Dengan pelaksanaan kegiatan ini aparat pemerintah desa dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Hal ini dapat mencegah atau mengantisipasi persoalan-persoalan yang muncul yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan desa. Dengan adanya kegiatan ini dapat menunjang pencapaian tujuan pembangunan nasional untuk terwujudnya tata pemerintahan yang baik dalam pelayanan masyarakat Desa Sawangan Desa Kamangta.

Kesimpulan dan Saran

Mitra pelaksanaan Program Kemitraan Masyarakat (PKM) adalah Mitra dalam pelaksanaan Program Kemitraan Masyarakat yaitu Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Sawangan yang mempunyai 6 jaga, serta Desa Kamangta Kecamatan Tombulu yang mempunyai 8 jaga.

Penyelenggaraan PKM Pemberdayaan Aparat Pemerintah Desa Sawangan dan Desa Kamangta Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara yaitu dengan pemberian penyuluhan dan pelatihan kepada mitra dengan target untuk meningkatkan pengetahuan

bagi aparat pemerintah desa yaitu dapat meningkatkan mutu layanan kepada masyarakat desa untuk kepentingan pelayanan public dan dengan demikian akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Sawangan dan Desa Kamangta. Luaran yang diharapkan kegiatan PKM Pemberdayaan Aparat Pemerintah Desa Sawangan dan Desa Kamangta Kecamatan Tombulu adalah laporan hasil pengabdian, artikel publikasi ilmiah pengabdian di jurnal ber ISSN.

Pemberdayakan sumber daya aparat pemerintah desa juga memberikan kontribusi pada khalayak sasaran adalah aparat pemerintah desa dapat melaksanakan pemerintahan desa dengan baik sesuai tugas dan fungsi pemerintahan desa. Dengan demikian aparat pemerintah desa mempunyai kesadaran untuk menopang pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di desanya. Hal ini juga merupakan tujuan yang hendak dicapai dalam program kemitraan pada masyarakat desa melalui pemahaman terhadap aspek-aspek tata pemerintahan yang baik dalam proses pemerintahan desa di Desa Sawangan dan Desa Kamangta.. Perguruan tinggi diharapkan akan memberikan kontribusi yang nyata dalam pengembangan sumber daya aparat pemerintah desa untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.

Melalui kegiatan PKM dengan penyelenggaraan pemberian penyuluhan dan pelatihan kepada mitra memberikan kontribusi yaitu :

- 1) Terbentuknya tim aparat pemerintah desa di Desa Sawangan dan Desa Kamangta yang dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik sesuai tata pemerintahan yang baik dalam pelayanan masyarakat desa.

Sekretariat:

Gedung C, Lantai 2, Fispol Unsrat.

Jl. Kampus Bahu Unsrat Manado

- 2) Adanya pelayanan publik yang baik dari aparat pemerintah Desa Sawangan Desa Kamangta.
- 3) Dengan adanya kegiatan ini dapat menunjang pencapaian tujuan pembangunan nasional untuk terwujudnya tata pemerintahan yang baik dalam pelayanan masyarakat Desa Sawangan Desa Kamangta.

DAFTAR PUSTAKA

- Ibnu Syamsi, 1986. Pokok – Pokok Keijakan Perencanaan, Pemograman dan Penganggaran Pembangunan Nasional dan Daerah, Rajawali, Jakarta.
- Munardi Kusuma, 2016. Babak Baru BPD Pasca Lahirnya UU No, 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Mubiarto dan Kartadirdjo Sartono, 2006, Pembangunan Pedesaan di Indonesia, Yokjakarta, Liberty.
- Rahman Ismail, A.R. Rondonuwu, 2015. IbM Desa Timbukar Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa Tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Bottom Up Planning Dalam Pembuatan Kebijakan Pemerintah Desa di Desa Timbukar,. LPPM Unsrat.
- Ruki, A. 2002, Sistem Manajemen Kinerja Panduan Praktis Untuk Merancang , dan Meraih Kinerja Prima, Gramedia, Jakarta.
- Sambiran Sarah, M. T. Lopian, 2015, IbM Kelompok Aparat Desa Timbukar Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa, LPPM Unsrat.
- Tjokroamidjojo, Bintoro, 1980, Perencanaan Pembangunan, Gunung Agung, Jakarta.
- Sumber-sumber lain :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Tentang Desa.
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.